



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **RUDIUS BERUTU Alias BAPAK YONGYONG;**
Tempat lahir : Suka Makmur;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/04 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

Nama lengkap : **MUSMULIONO Alias MUL Bin LEGINO;**
Tempat lahir : Sungai keruk dua;
Umur/tanggal lahir : 21Tahun/23 September 2001;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sungai keruk II Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani/Pekebun;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 9/Pid.C/2022/PN Skl, tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan catatan



dakwa yang diajukan oleh Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Rekrut dan Rekrutasi
melanggar ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHPidana sebagaimana
termuat dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Para
Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik Polres Aceh Singkil
telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah
yaitu:

1. FAIRUL ADRAS Alias FAIRUL Bin ZULFAHMI:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan ada membaca serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi mengenai perkara dugaan pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pelapor dugaan Pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT. PLB ASTRA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PLB ASTRA dan jabatan saya sekarang ini sebagai Asisten di Afdeling BRAVO dan hotel PT. PLB ASTRA;
- Bahwa Terjadinya dugaan mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB ASTRA yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Afdeling bravo blok 8 tepatnya di Desa blok 2 Pandan sari Kecamatan Gunung meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. PLB ASTRA tersebut adalah Terdakwa I RUDIUS BRUTU dan Terdakwa II MUSMULIONO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara Para Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. PLB ASTRA tersebut namun menurut keterangan dari Saksi FAMAN TANI kepada saksi lewat via telpon bahwa sudah diamankan Para Terdakwa karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB ASTRA DI AFD BRAVO BLOK 8 DESA blok II Pandan sari kecamatan Gunung meriah kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa dalam mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. PLB ASTRA tersebut menggunakan alat 1 (SATU) Buah pisau egrek bergangangan dengan kayu pelepah pohon kelapa sawit diikat dengan karet 1(satu) buah tojok, 2 unit sepeda motor dan 20 tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa sepengetahuan saksi dan sepenglihatan saksi adalah 20 tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara mengutip dan melansir dengan mempergunakan sepeda motor roda dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Para Terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian buah kelapa sawit setelah dilakukan penimbangan dan lelang yang disaksikan oleh kedua belah pihak lebih kurang Rp. 809.200,-(Delapan ratus sembilan puluh dua ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kelapa sawit PT. PLB ASTRA yang bukan didalam pekarangan ataupun rumah;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT. PLB ASTRA serta juga tidak memiliki lahan di PT. PLB ASTRA;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta izin kepada PT.PLB ASTRA DI AFD BRAVO BLOK 8 DESA blok II Pandan sari kecamatan Gunung meriah kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan berupa 20 tandan buah kelapa sawit, serta 1 (dua) unit sepeda motor supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi,dan 1 (satu) unit sepeda motor revo tanpa Nomor Polisi,1(satu) buah egrek,dan satu buah tojok;

2. FAMAN TANI:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan ada membaca serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi mengenai perkara dugaan pidana pencurian;
- Bahwa Saksi adalah Danru Security PT.PLB ASTRA DI AFD BRAVO BLOK 8 DESA blok II Pandan sari kecamatan Gunung meriah kabupaten aceh singkil;
- Bahwa Saksi melihat langsung ada dua unit sepeda motor masuk kedalam lokasi HGU PT.PLB ASTRA;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB ASTRA di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,Kabupaten Aceh Singkil adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wib, tepatnya tepatnya di di Blok 8 Afdeling Bravo PT PLB ASTRA Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di di Blok 8 Afdeling Bravo PT PLB ASTRA Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 20 (dau puluh) janjang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kelapa sawit di areal PT.PLB ASTRA yang bukan didalam pekarangan ataupun rumah;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT. PLB ASTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah ada meminta izin kepada PT. PLB ASTRA baik melalui manajer dan pekerja lainnya di PT. PLB ASTRA;
- Bahwa terhadap barang bukti 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit telah dilakukan pelelangan pada tanggal 08 Maret 2022 dikarenakan barang bukti tersebut cepat membusuk;
- Bahwa pada saat pelelangan juga disaksikan sendiri oleh Saksi serta Para Terdakwa dan juga penyidik;
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan kerugian yang dialami oleh PT. PLB ASTRA di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil adalah berkisar Rp. 809.200,- (Delapan ratus sembilan puluh dua ratus rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepadanya;

3. MULYOTO:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan ada membaca serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi mengenai perkara dugaan pidana pencurian;
- Bahwa Saksi adalah Danru Satpam Rayon 1 (satu) bagian patroli dalam kawasan HGU PT PLB ASTRA;
- Adapun saksi Mengetahui Telah terjadi nya Pencurian Buah kelapa Sawit Milik PT PLB ASTRA, saksi melihat langsung ada dua unit sepeda motor masuk kedalam lokasi HGU PT. PLB ASTRA, lalu saksi bersama saksi FAMANTANI, melakukan patroli sekitar setengah jam kemudian kami berdua melihat benar kedua sepeda motor tersebut telah memanen buah kelapa sawit milik perkebunan PT. PLB ASTRA, lalu kami berdua melakukan penyetopan terhadap kedua terdakwa dan kedua terdakwa tersebut mengakui perbuatan nya lalu saksi bersama saksi FAMANTANI membawa terdakwa ke Pos satpam untuk di amankan;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB ASTRA di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil adalah Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib, tepatnya di Blok 8 Afdeling Bravo PT PLB ASTRA Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di Blok 8 Afdeling Bravo PT PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 10 (sepuluh) jantang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kelapa sawit di areal PT PLB ASTRA yang bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT PLB ASTRA serta juga tidak memiliki lahan di PT PLB ASTRA;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil baik melalui manajer dan pekerja lainnya di PT PLB ASTRA;
- Bahwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit telah dilakukan pelelangan pada tanggal 08 Maret 2022 dikarenakan barang bukti tersebut cepat membusuk;
- Bahwa pada saat pelelangan Saksi tidak melihat tetapi mengetahui Berita Acara Pelelangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan kerugian yang dialami oleh PT PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil adalah Rp. 809.200,-(Delapan ratus sembilan puluh dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keterangannya mengakui perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana diuraikan dalam catatan dakwaan Penyidik Polres Aceh Singkil, dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan Tindak Pidana Pencurian pada hari Minggu tanggal 06 maret 2022 sekira pukul 07.00 wib di kebun PT. PLB ASTRA di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB ASTRA di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian buah Kelapa sawit milik PT. PLB ASTRA terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 07.00 wib di Perkebunan PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan cara menggunakan 1 (satu) pisau Egrek yang bergagangkan pelepah pohon kelapa sawit yang di ikat dengan karet bandalan dalam sepeda motor dan memanen dari batang pohon Kelapa sawit milik Perkebunan PT PLB ASTRA;
- Bahwa awalnya pada pukul 06.00 Wib Terdakwa menelpon Terdakwa II mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa membawa dua keranjang, 1(satu) pisau egrek dan 1 (satu) Tojok yang terbuat dari besi, lalu Terdakwa berangkat dari rumah dengan Menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa menjemput Terdakwa II di rumah, Terdakwa sampai kerumah Terdakwa II sekitar pukul 06 : 20 Wib lalu Terdakwa bersama Terdakwa II berangkat menuju lokasi perkebunan PT.PLB ASTRA dengan mempergunakan kendaraan masing-masing, sekitar pukul 06:30 Wib Terdakwa sudah memasuki HGU Perkebunan PT.PLB ASTRA lalu sesampai nya Terdakwa kedalam lokasi HGU PT.PLB ASTRA Terdakwa langsung mengambil pelepah pohon kelapa sawit untuk Terdakwa pergunakan menjadi gagang pisau Egrek lalu Terdakwa langsung Memanen buah kelapa sawit milik Perkenunan PT.PLB ASTRA sebanyak 20 (dua Puluh) tandan Buah kelapa sawit dan Terdakwa II yang mengumpulkan Buah kelapa sawit yang Terdakwa panen tersebut kepinggir jalan didalam lokasi PT.PLB ASTRA lalu Terdakwa memuat buah kelapa sawit kedalam keranjang disepeda motor milik Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) jangjangan buah kelapa sawit demikian juga Terdakwa II memuat buah kelapa buah kelapa sawit kedalam keranjang yang disepeda motor milik Terdakwa II sebanyak 10 (sepuluh) jangjang buah kelapa sawit, lalu Terdakwa dan Terdakwa II mengendari sepeda motor milik Terdakwa dengan Terdakwa II masing-masing kemudian pada pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa dengan Terdakwa II mau keluar dari PT.PLB ASTRA Terdakwa bersama Terdakwa II langsung diberhentikan oleh Security PT PLB ASTRA, lalu Terdakwa dengan Terdakwa II dibawa ke pabrik ke Pos satpam PT.PLB ASTRA untuk diamankan dan sesampai nya Terdakwa dengan Terdakwa II di Pos Satpam PT.PLB ASTRA, Terdakwa dengan Terdakwa II mengakui perbuatan Terdakwa dengan Terdakwa II telah mengambil dengan cara memanen buah kelapa sawit milik PT.PLB ASTRA dan membawa Terdakwa ke Polres Aceh Singkil.;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) jangjang buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa idak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di perkebunan PT. PLB ASTRA di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut Tindak Pidana apapun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

TERDAKWA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah dipublikasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Bahwa awal kejadiannya adalah Pada Hari minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa di telpon oleh Terdakwa I mengajak Tedakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.PLB ASTRA Tedakwa pun setuju atas ajakan Tedakwa I tersebut dan sekitar pukul 06 : 20 Wib Tedakwa I sampai dirumah Tedakwa lalu Tedakwa Dengan Tedakwa I berdua berangkat menuju kelokasi perkebunan PT.PLB ASTRA dengan mempergunakan kendaraan Tedakwa dengan Tedakwa I masing-masing, sekitar pukul 06:30 Wib Tedakwa dengan Tedakwa I sudah memasuki HGU Perkebunan PT.PLB ASTRA lalu sesampai nya Tedakwa kedalam lokasi HGU PT.PLB ASTRA Tedakwa menunggu Tedakwa I memanen buah kelapa sawit dengan memepgunakan egrek bergagang pelepah pohon kelapa sawit, setelah Tedakwa I memanen buah kelapa sawit tersebut Tedakwa mengutip buah kelapa sawit tersebut untuk Tedakwa letakan di pinggir jalan didalam lokasi PT.PLB ASTRA sebanyak 20 (dua Pulu) tandan Buah kelapa sawit lalu Tedakwa memuat buah kelapa sawit kedalam keranjang disepeda motor milik Tedakwa sebanyak 10 (sepuluh) jangangan buah kelapa sawit demikian juga Tedakwa I memuat buah kelapa buah kelapa sawit kedalam keranjang yang disepeda motor milik nya sebanyak 10 (sepuluh) jangangan buah kelapa sawit, lalu Tedakwa dengan Tedakwa I mengendari sepeda motor milik masing-masing kemudian pada pukul 07.00 Wib pada saat Tedakwa dengan Tedakwa I mau keluar dari HGU PT.PLB ASTRA Tedakwa dengan Tedakwa I langsung disetop oleh Security PT PLB ASTRA, lalu Tedakwa dengan Tedakwa I dibawa ke pabrik ke Pos satpam PT.PLB ASTRA untuk diamankan dan sesampai nya Tedakwa dengan Tedakwa I di Pos Satpam PT.PLB ASTRA, Tedakwa dengan Tedakwa I mengakui perbuatan Tedakwa dengan Tedakwa I telah mengambil dengan cara memanen buah kelapa sawit milik PT.PLB ASTRA dan membawa Tedakwa ke Polres Aceh Singkil;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT PLB ASTRA yang berhasil Terdakwa ambil bersama dengan Tedakwa dengan Tedakwa I pada saat itu berjumlah 20 (Dua Pulu) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa sebagai yang mengutip dan melansir kepinggir jalan buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa I sebagai tukang panen buah kelapa sawit dengan mempergunakan egrek
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan PT PLB ASTRA pada saat akan mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. PLB ASTRA tersebut saya ambil untuk dijual
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut Tindak Pidana apapun sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut kepungutan dan tidak dalam lokasi PT PLB ASTRA. Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II membawa buah kelapa sawit kedalam keranjang disepeda motor milik Terdakwa I sebanyak 10 (sepuluh) janjangan buah kelapa sawit demikian juga Terdakwa II memuat buah kelapa buah kelapa sawit kedalam keranjang yang disepeda motor milik Terdakwa II sebanyak 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengendari sepeda motor milik Terdakwa I dengan Terdakwa II masing-masing kemudian pada pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa I dengan Terdakwa II mau keluar dari PT.PLB ASTRA Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung diberhentikan oleh Security PT PLB ASTRA, lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II dibawa ke pabrik ke Pos satpam PT.PLB ASTRA untuk diamankan dan sesampai nya Terdakwa I dengan Terdakwa II di Pos Satpam PT.PLB ASTRA, Terdakwa I dengan Terdakwa II mengakui perbuatan Terdakwa I dengan Terdakwa II telah mengambil dengan cara memanen buah kelapa sawit milik PT.PLB ASTRA dan membawa Terdakwa ke Polres Aceh Singkil;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di Blok 8 Afdeling Bravo PT PLB ASTRA Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 20 (dua puluh) janjang;
- Bahwa terhadap barang bukti 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit telah dilakukan pelelangan pada tanggal 08 Maret 2022 dikarenakan barang bukti tersebut cepat membusuk;
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan kerugian yang dialami oleh PT PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil adalah Rp. 809.200,-(Delapan ratus sembilan puluh dua ratus rupiah);
- Bahwa pada saat pelelangan juga disaksikan sendiri oleh Saksi FAIRUL ADRAS Alias FAIRUL sebagai palpor serta Para Terdakwa dan juga penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT.PLB ASTRA serta juga tidak memiliki lahan di PT.PLB ASTRA;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa mengambil kelapa sawit di Blok 8 Afdeling Bravo PT PLB ASTRA yang bukan didalam pekarangan ataupun rumah;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT PLB ASTRA Desa Panda sari Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil baik melalui manajer dan pekerja lainnya di PT PLB ASTRA;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut Tindak Pidana apapun sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



selaku Kuasa Penuntut Umum yang termuat dalam catatan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengenai penyelesaian tindak pidana ringan di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tersebut, untuk menentukan Para Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam catatan dakwaan Penyidik dengan mempertimbangkan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada yang rumahnya;
- Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Terdakwa, yaitu Terdakwa I **RUDIUS BRUTU** dan Terdakwa II **MUSMULIONO**, yang atas pertanyaan Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam catatan dakwaan Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik Saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya bersesuaian dengan catatan dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam catatan dakwaan Penyidik dalam perkara ini terletak pada diri Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **RUDIUS BRUTU** dan Terdakwa II **MUSMULIONO** serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat



Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan Penyidik dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah tangan dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya;

Menimbang, bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian” dalam unsur ini, maka Hakim akan menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- Seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “seluruhnya atau sebagian” ini bersifat alternatif (pilihan), maka Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan menjelaskan pengertian “milik orang lain” dalam unsur ini yaitu sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku/terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, Bahwa para Terdakwa ditangkap karena dugaan Tindak Pidana Pencurian pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 07.00 wib di PT PLB ASTRA Desa Panda sari Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian buah Kelapa sawit Milik PT PLB ASTRA terjadi pada hari minggu tanggal 06 maret 2022 sekira pukul 07.00 wib di kebun PT PLB ASTRA Desa Panda sari Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan cara menggunakan 1 (satu) pisau Egrek yang bergagangkan



Menimbang, Bahwa awalnya pada pukul 06.00 Wib Terdakwa I menelpon Terdakwa II mengajak mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.PLB ASTRA dan Terdakwa II pun mau atas ajakan Terdakwa I tersebut dan Terdakwa I membawa dua keranjang, 1(satu) pisau egrek dan 1 (satu) Tojok yang terbuat dari besi, lalu Terdakwa I berangkat dari rumah dengan Menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa menjemput Terdakwa II di rumah, Terdakwa I sampai kerumah Terdakwa II sekitar pukul 06 : 20 Wib lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju kelokasi perkebunan PT.PLB ASTRA dengan mempergunakan kendaraan masing-masing, sekitar pukul 06:30 Wib Terdakwa I sudah memasuki HGU Perkebunan PT.PLB ASTRA lalu sesampai nya Terdakwa I kedalam lokasi HGU PT.PLB ASTRA Terdakwa I langsung mengambil pelepaan pohon kelapa sawit untuk Terdakwa I pergunakan menjadi gagang pisau Egrek lalu Terdakwa I langsung Memanen buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.PLB ASTRA sebanyak 20 (dua Puluh) tandan Buah kelapa sawit dan Terdakwa II yang mengumpulkan Buah kelapa sawit yang Terdakwa I panen tersebut kepinggir jalan didalam lokasi PT.PLB ASTRA lalu Terdakwa I memuat buah kelapa sawit kedalam keranjang disepeda motor milik Terdakwa I sebanyak 10 (sepuluh) jangangan buah kelapa sawit demikian juga Terdakwa II memuat buah kelapa sawit kedalam keranjang yang disepeda motor milik Terdakwa II sebanyak 10 (sepuluh) jangang buah kelapa sawit, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengendari sepeda motor milik Terdakwa I dengan Terdakwa II masing-masing kemudian pada pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa I dengan Terdakwa II mau keluar dari PT.PLB ASTRA Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung diberhentikan oleh Security PT PLB ASTRA, lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II dibawa ke pabrik ke Pos satpam PT.PLB ASTRA untuk diamankan dan sesampai nya Terdakwa I dengan Terdakwa II di Pos Satpam PT.PLB ASTRA, Terdakwa I dengan Terdakwa II mengakui perbuatan Terdakwa I dengan Terdakwa II telah mengambil dengan cara memanen buah kelapa sawit milik PT.PLB ASTRA dan membawa Terdakwa ke Polres Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di Afdeling bravo blok 8 tepatnya di Desa blok 2 Pandan sari Kecamatan Gunung meriah Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 20 (dua puluh) jangang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. PLB ASTRA di Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil baik melalui manajer dan pekerja lainnya di PT PLB ASTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa pengakuan dengan maksud untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat atau pelaku, sedangkan memiliki adalah pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang bertentangan atau melawan hukum dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pencurian buah Kelapa sawit PT PLB ASTRA terjadi pada hari minggu tanggal 06 maret 2022 sekira pukul 07.00 wib di perkebunan PT PLB ASTRA di Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Pisau egrek yang bergagang pelepah pohon kelapa sawit dan memanen dari batang pohon Kelapa sawit milik PT PLB ASTRA;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di perkebunan PT PLB ASTRA Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" adalah suatu perbuatan yang didalamnya terkandung suatu kerjasama yang erat antara para pelaku tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pengakuan Para Terdakwa dipersidangan telah menerangkan awalnya pada pukul 06.00 Wib Terdakwa I menelpon Terdakwa II mengajak mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.PLB ASTRA dan Terdakwa II pun mau atas ajakan Terdakwa I tersebut dan Terdakwa I membawa dua keranjang, 1(satu) pisau egrek dan 1 (satu) Tojok yang terbuat dari besi, lalu Terdakwa I berangkat dari rumah dengan Menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa menjemput Terdakwa II di rumah, Terdakwa I sampai kerumah Terdakwa II sekitar pukul 06 : 20 Wib lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju lokasi perkebunan PT.PLB ASTRA dengan mempergunakan kendaraan masing-masing, sekitar pukul 06:30 Wib Terdakwa I sudah memasuki HGU Perkebunan PT.PLB ASTRA lalu sesampai nya Terdakwa I kedalam lokasi HGU PT.PLB ASTRA Terdakwa I langsung mengambil pelepah pohon kelapa sawit untuk Terdakwa I pergunakan menjadi gagang pisau Egrek lalu Terdakwa I langsung Memanen buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.PLB ASTRA sebanyak 20 (dua Puluh) tandan Buah kelapa sawit dan Terdakwa II yang mengumpulkan Buah kelapa sawit yang Terdakwa I panen tersebut kepinggir jalan didalam

lokasi PT. PLB ASTRA dan Terdakwa I dengan Terdakwa II masing-masing disepeda motor milik Terdakwa I sebanyak 10 (sepuluh) janjangan buah kelapa sawit demikian juga Terdakwa II memuat buah kelapa buah kelapa sawit kedalam keranjang yang disepeda motor milik Terdakwa II sebanyak 10 (sepuluh) janjangan buah kelapa sawit, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengendari sepeda motor milik Terdakwa I dengan Terdakwa II masing-masing kemudian pada pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa I dengan Terdakwa II mau keluar dari PT.PLB ASTRA;

Menimbang, bahwa dalam mengambil buah Kelapa sawit PT PLB ASTRA terjadi pada hari minggu tanggal 06 maret 2022 sekira pukul 07.00 wib di perkebunan PT PLB ASTRA di Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Para Terdakwa sebelumnya telah ada kesepakatan dan diantara mereka saling ada kerja sama satu sama lainnya dengan melangsir buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dan kemudian melangsir berondolan yang telah di isi kedalam karung dengan mempergunakan sepeda motor, sehingga sebagaimana uraian pertimbangan tersebut menurut Hakim unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad. 5 Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada yang rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) artinya tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Dan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa jika dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya maksudnya pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah atau pekarangan dan melakukan pencurian disitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Para Terdakwa mengambil buah Kelapa sawit PT PLB ASTRA terjadi pada hari minggu tanggal 06 maret 2022 sekira pukul 07.00 wib di perkebunan PT PLB ASTRA di Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Pisau egrek yang bergagang pelepah pohon kelapa sawit dan memanen dari batang pohon Kelapa sawit milik PT PLB ASTRA;

Menimbang, bahwa Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil kelapa sawit PT. PLB ASTRA yang bukan didalam pekarangan ataupun rumah;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di Kebun PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil bukan di sebuah rumah ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur pencurian **“Tidak dilakukan**



Ad. 6 Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FAMAN TANI dengan saksi MULYOTO dan para Terdakwa bahwa terhadap barang bukti 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit telah dilakukan pelelangan pada tanggal 08 Maret 2022 dikarenakan barang bukti tersebut cepat membusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pelelangan kerugian yang dialami oleh PT. PLB ASTRA di Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah Rp. 809.200,-(Delapan ratus sembilan puluh dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim berpendapat unsur **“Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Singkil berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 364 KUHPidana jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka terhadap Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”, oleh karenanya para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah melaksanakan keadilan Restoratif (restorative justice) sesuai dengan Pedoman SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang mana telah diupayakan perdamaian antara **M. DJAMIL** mewakili PT. PLB ASTRA setelah izin dari atasan dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perdamaian tersebut telah ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh Hakim, Panitera Pengganti serta Penyidik selaku kuasa Penuntut umum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa poin-poin dalam perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 1 Bahwa **M. DJAMIL** mewakili PT. PLB ASTRA sepakat memaafkan **Terdakwa I RUDIUS BERUTU Alias BAPAK YONGYONG** dan **Terdakwa II MUSMULIONO Alias MUL Bin LEGINO**, dalam perkara yang terdaftar dengan nomor register perkara nomor: 9/Pid.C/2022/PN.Skl di Pengadilan Negeri Singkil tanggal 31 Maret 2022,/
Pasal 2 Bahwa



putusan yang dilakukan oleh Hakim II, **Pasal 3** Bahwa Pihak II sepakat untuk dituntut membayar denda Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) jika mengulangi lagi mengambil sawit milik PT. PLB ASTRA dikemudian hari / **Pasal 4** Bahwa Para Pihak memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mempertimbangkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian di atas, hakim yang mengadili perkara *a quo* akan mempertimbangkan dalam penjatuhan putusan yang selengkapnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka selain dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 364 KUHPidana mengenai ancaman pidananya bersifat pilihan (alternatif) yakni dapat berupa pidana penjara atau pidana denda, sehingga Hakim dapat memilih salah satu jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berlandaskan tujuan pemidanaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan ancaman pidana di Pasal 364 KUHPidana, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa adalah adil dan bijaksana sesuai dengan nilai norma kepatutan dan budaya yang hidup didalam masyarakat dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selaras dengan konsep tujuan pemidanaan yang telah diuraikan diatas, maka kepada para Terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka pidana tersebut tidak usah dijalani para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena para Terdakwa sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT. PLB ASTRA lebih kurang Rp. 809.200,-(Delapan ratus sembilan puluh dua ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa telah melakukan kesepakatan perdamaian yang secara tertulis di depan persidangan dengan perwakilan PT PLB Astra;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) pisau Egrek yang bergagangkan pelepah pohon kelapa sawit dan 1 (satu) tojok besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) Janjang Tandan Buah Segar (TBS) Sawit yang bersifat menyusut dan Membusuk yang sudah dilakukan pelelangan dengan nominal sebesar Rp. 809.200,-(Delapan ratus sembilan puluh dua ratus rupiah) yang telah disita dari PT. PLB ASTRA maka dikembalikan kepada PT. PLB ASTRA di AFD BRAVO BLOK 8 DESA blok II Pandan sari kecamatan Gunung meriah kabupaten Aceh Singkil melalui Saksi FAIRUL ADRAS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA NF 100 TD, Nopol BK 4134 II warna Hitam, No rangka MH1HB61138K521652 yang telah disita dari Terdakwa RUDIUS BERUTU Alias BAPAK YONGYONG dikarenakan sikap Terdakwa di persidangan yang sangat menyesali perbuatannya dan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencari nafkah dan kedepannya digunakan untuk mencari nafkah yang halal maka dikembalikan kepada RUDIUS BERUTU Alias BAPAK YONGYONG;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA NF 125 TD, Nopol BL 5997 UE warna Hitam Silver, No rangka MH1JBB1137K100634 yang telah disita dari Terdakwa MUSMULIONO Alias MUL Bin LEGINO dikarenakan sikap Terdakwa di persidangan yang sangat menyesali perbuatannya dan sepeda motor tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk mencari nafkah dan kedepannya digunakan untuk mencari nafkah yang halal maka dikembalikan kepada MUSMULIONO Alias MUL Bin LEGINO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan diterbitkan dalam bentuk putusan pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RUDIUS BERUTU Alias BAPAK YONGYONG** dan Terdakwa II **MUSMULIONO Alias MUL Bin LEGINO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan Penyidik Polres Aceh Singkil;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **RUDIUS BERUTU Alias BAPAK YONGYONG** dan Terdakwa II **MUSMULIONO Alias MUL Bin LEGINO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pisau Egrek yang bergagangkan pelepah pohon kelapa sawit;
 - 1 (satu) tojok besi;**dimusnahkan;**
 - 20 (dua puluh) Janjang Tandan Buah Segar (TBS) Sawit yang bersifat menyusut dan Membusuk yang sudah dilakukan pelelangan dengan nominal sebesar Rp. 809.200,-(Delapan ratus sembilan puluh dua ratus rupiah);**dikembalikan kepada PT. PLB ASTRA di AFD BRAVO BLOK 8 DESA blok II Pandan sari kecamatan Gunung meriah kabupaten Aceh Singkil melalui Saksi FAIRUL ADRAS;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA NF 100 TD, Nopol BK 4134 II warna Hitam, No rangka MH1HB61138K521652;**dikembalikan kepada RUDIUS BERUTU Alias BAPAK YONGYONG;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA NF 125 TD, Nopol BL 5997 UE warna Hitam Silver, No rangka MH1JBB1137K100634;**dikembalikan kepada MUSMULIONO Alias MUL Bin LEGINO;**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh Redy Hary Ramandana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil, dan diucapkan dalam sidang



terbuka untuk umum pada dasarnya juga, dengan informasi dan data yang akurat, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Dori Evanda Agus, Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yasir Al Manar, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.



IX. **BERKAS PERISAHAAN MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

.....

.....

.....

.....

Tanda tangan Penyidik

Tanda tangan Para Terdakwa

Dori Evanda Agus
BRIPKA/84021348

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)